Kajian Peraturan Perundang-Undangan (Legal Review)

# Penggunaan Pestisida, Agrokimia Dan Keselamatan Pekerja Kebun Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia

Oleh: Asep Yunan Firdaus, SH.MH.

Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum

SAFIR Law Offices - Jakarta

#### Latar belakang

Mondiaal FNV dan mitra serikat pekerja yang terlibat dalam produksi minyak sawit di Kolombia dan Indonesia sedang melakukan penelitian komprehensif untuk menyelidiki penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam produksi minyak sawit dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait bagi pekerja kebun, khususnya di Indonesia dimana perempuan mayoritas bekerja menangani "penyemprotan".<sup>1</sup>

Meskipun secara luas diakui bahwa penggunaan pestisida membawa risiko besar dan dampak buruk terhadap kesehatan, namun demikian sedikit sekali dokumentasi menyeluruh mengenai dampak-dampak ini pada sektor kelapa sawit. Narasi yang ada pada dasarnya berfokus pada dampak pestisida terhadap hasil panen, produksi, dan keanekaragaman hayati, sedangkan informasi dampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja masih sangat minim.

Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penggunaan pestisida di sektor kelapa sawit saat dan untuk menyelidiki bahan kimia spesifik yang digunakan, langkahlangkah kesehatan dan keselamatan untuk pekerja, keselamatan kerja dan protokol kesehatan (K3), penggunaan alat pelindung diri (APD), pemantauan medis, kesadaran pekerja dan tantangan terkait masalah kesehatan.

Dalam penelitian menyeluruh tentang penggunaan pestisida saat ini di sektor kelapa sawit, Mondiaal FNV berupaya melakukan ini untuk memberikan rekomendasi dan tuntutan yang jelas terhadap pengusaha, perusahaan pembeli hilir produk kelapa sawit di Kolombia dan Indonesia, RSPO dan pemerintah. Selain itu, informasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kampanye dan pelatihan pekerja dan serikat pekerja tentang penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian.

#### Tujuan kajian peraturan

Kajian peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari proyek penelitian mengenai situasi aktual dari pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja yang menggunakan pestisida di Kolombia dan Indonesia yang dipekerjakan di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan mengidentifikasi risiko K3 yang dihadapi oleh pekerja yang bertugas melakukan penyemprotan pestisida. Aspek penting dalam tujuan penelitian tersebut adalah mengehui kerangka legislasi di Indonesia khususnya terkait penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian dalam minyak sawit sektor ini dan dampaknya terhadap pekerja. Untuk itu dalam kajian peraturan ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan hukum sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Penyemprotan" adalah pekerjaan menyemprotkan bahan kimia baik pestisida ataupun pupuk kimia yang diperlukan dalam perawatan pohon kelapa sawit.

- 1. Mengidentifikasi dan mengkaji undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan pestisida dan agrokimia di Indonesia serta celah yang memungkinkan pekerja terpapar zat berbahaya termasuk mekanisme keberlanjutan sukarela seperti RSPO, ISPO, ISCC, SAN, HCS, dan RSB.
- 2. Klasifikasi pestisida/agrokimia (kategori apa yang ada seperti herbisida, insektisida, fungisida, pupuk, dan lain-lain dan bagaimana pengaturan tiap kelasnya.
- 3. Pendaftaran dan perizinan terkait apa saja proses dan syarat pendaftarannya bahan kimia pertanian/pestisida.
- 4. Label agrokimia/pestisida yang informasinya harus tertera pada label seperti informasi bahan, petunjuk penggunaan, tindakan pencegahan keselamatan, dan dampak lingkungan.
- 5. Mengidentifikasi pestisida dan bahan kimia pertanian yang dilarang atau penggunaannya terbatas, serta pelabelan dan kemasannya persyaratan, dan batas paparan yang diizinkan untuk penyemprotan.
- 6. Penyerahan dan penerapan yang aman dan bagaimana hukum yang mengatur mengenai penanganan yang aman, penyimpanan, transportasi termasuk penggunaan juga alat pelindung wajib, pelatihan yang diperlukan bagi pengguna pestisida, dan zona penyangga di sekitar area yang diberi pestisida.
- **7.** Mengidentifikasi badan-badan pembuat peraturan yang bertugas melaksanakan peraturan peraturan ini, memberikan pemahaman peran, tanggung jawab dan wewenang hukum yang mereka miliki, mengawasi, dan menegakkan penggunaan pestisida dan agrokimia.
- 8. Identifikasi dan jelaskan sanksi hukum atas pelanggaran peraturan termasuk denda, pencabutan izin, dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pengusaha yang tidak menjamin keselamatan pekerja/menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit dan penegakan hukum lainnya tindakan yang dilakukan atas pelanggaran peraturan pestisida oleh otoritas nasional, bersifat sukarela mekanisme, dan pedagang minyak sawit global.

# Metodologi

Kajian peraturan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menginventarisasi dan mendeskripsikan norma-norma hukum khususnya yang mengatur mengenai pengunaan pupuk kimia dan keselamatan pekerja perkebunan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian peraturan ini adalah pendekatan perundang-undangan yang melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem peraturan yang sistematis. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam kajian peraturan ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku hukum, hasil penelitian hukum, dan bahan non hukum yaitu buku teks bukan hukum. Penelusuran sumber dan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan penelusuran bahan hukum di media internet. Hasil analisa peraturan perundang-undangan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang telah diajukan.

### Jangka Waktu Kajian Peraturan

- analisis peraturan perundang-undangan nasional dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024.
- Pengiriman draf laporan kajian peraturan dikirim kepada Mondiaal FNV dan Profundo pada tanggal 2 Februari 2024 untuk direview selama 1 minggu, dan dikirim Kembali kepada konsultan pada tanggal 9 Februari 2024. Konsultan mengirimkan laporan final hasil kajian peraturan pada tanggal 16 Februari 2024.

#### A. PENGANTAR

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurjensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sejak tahun tahun 1962 sudah mempunyai Undang-Undang tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Umum (dalam arti saat ini adalah undang-undang kesehatan) dan pada tahun 1973 telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan pestisida.

Selain itu, Indonesia juga sudah melakukan ratifikasi Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten (POPs, *Persistent Organic Pollutans*) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Menurut Konvensi Stockholm POPs terdiri atas tiga kategori yaitu:

- 1. pestisida berupa: Dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene;
- 2. bahan kimia industri berupa: Polychlorinated biphenyl (PCB) dan Hexachlorobenzene (HCB); dan
- 3. produk yang tidak sengaja dihasilkan berupa Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), Polychlorinated dibenzofurans (PCDF), Hexachlorobenzene (HCB) dan Polychlorinated biphenyl (PCB).

Pengesahan Konvensi Stockholm digunakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembentukan kerangka peraturan dan kelembagaan pengawasan POPs untuk tujuan:

- a. mendorong Pemerintah untuk mengembangkan peraturan nasional dan kebijakan serta pedoman teknis mengenai pengelolaan bahan POPs;
- b. mempersiapkan kapasitas Daerah untuk mengelola timbunan residu bahan POPs dan melakukan pengawasan dan pemantauan bahan POPs;
- c. mengembangkan kerja sama riset dan teknologi terkait dengan dampak bahan POPs sesuai dengan Best Available Techniques (BAT) dan Best Environmental Practices (BEP) yang disusun oleh Konvensi berdasarkan keputusan Sidang Para Pihak atau Conference of the Parties (COP);
- d. mengembangkan upaya penggunaan bahan kimia alternatif yang ramah lingkungan dalam proses produksi;
- e. meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi dioxin dan furan dalam proses produksi;
- f. memperkuat upaya penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas bahan POPs yang dilarang; dan
- g. mengembangkan Rencana Penerapan Nasional atau National Implementation Plan (NIP) untuk pelaksanaan Konvensi Stockholm di Indonesia.

Penggunaan pestisida sangat massif terutama setelah industri kehutanan dan perkebunan di Indonesia sejak tahun 70-80an Selain berdampak pada lingkungan, penggunaan pestisida ini berdampak juga pada kesehatan para pekerja. Oleh karena itu, sejak tahun 1970 telah diatur mengenai keselamatan kerja melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Namun peraturan ini dianggap sudah ketinggalan jaman dan lemah dalam penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu ada desakan dari serikat pekerja kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun sampai saat ini, Pemeritah Indonesia masih belum melakukan ratifikasi Konvensi ILO tersebut. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang terkait pestisida maupun kesehatan dan keselamatan kerja.

Selain pestisida, penggunaan pupuk juga sangat massif untuk usaha pertanian dan perkebunan, terutama pupuk yang mengandung formula kimia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

## **B. KERANGKA REGULASI**

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku Indonesia terkait pestisida dan kesehatan dan Keselamatan kerja yaitu: (Selengkapnya lihat pada lampiran)

Pengaturan Pestisida dan Pupuk	Pengaturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
Undang-Undang			
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertaniann Berkelanjutan dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UU 2/2019)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU 17/2023)		
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (selanjutnya ditulis UU 19/2009)	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UU 13/2003)		
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya ditulis UU 1/1970)		
Peraturan	Pemerintah		
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Pengguanaan pestisida (selanjutnya ditulis PP 7/1973)	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya ditulis PP 50/2012)		
	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (selanjutnya ditulis PP 88/2019)		
Peratura	nn Menteri		
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (selanjutnya ditulis Permentan 43/2019)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja (selanjutnya ditulis Permenkes 11/2022)		
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (selanjutnya ditulis Permenkes 2/2023)		

(selanjutnya ditulis Permentan 38/2020)	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida (selanjutnya ditulis Permentan 107/2014)	
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (selanjutnya ditulis Permentan 1/2019)	
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 847/Kpts/OT.160/2/2011 tentang Komisi Pestisida. (selanjutnya ditulis Kepmentan 847/2011)	
Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023	
Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	
Peraturan Daerah Prov	vinsi / Kabupaten / Kota
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521.34/K.573/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur (contoh ditingkat provinsi)	
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 225 Tahun 2017 Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sanggau (contoh ditingkat Kabupaten)	
Keputusan Walikota Pariaman Nomor 76 Tahun 2022 Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2022 (contoh ditingkat kota)	

Dalam kajian peraturan ini juga perlu diketahui definisi dari Pestisida yaitu semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan (pembidangan) untuk:

- a. **Pengelolaan tanaman**, untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman.
- b. peternakan, untuk mengendalikan hama pada lingkungan hewan peliharaaan dan ternak;

- c. **perikanan**, untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
- d. **kehutanan**, untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan;
- e. **penyimpanan hasil pertanian** (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian;
- f. **permukiman, bangunan, dan rumah tangga**,untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia;
- g. **karantina dan pra-pengapalan**, untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan; dan
- h. moda transportasi, untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi

Sedangkan **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Selain itu, perlu juga diketahui pengertian:

**Pupuk organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

**Pupuk hayati** adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai pada tingkat genus dan berfunngsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.

**Pembenah tanah** adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.

#### C. Pertanyaan Hukum

1. Apa saja klasifikasi pestisida/agrokimia seperti herbisida, insektisida, fungisida, pupuk, dan lain-lain dan bagaimana pengaturan tiap kelasnya?

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan penjelasan detail mengenai klasifikasi herbisida, insektisida, fungisida. Tetapi ada aturan mengenai klasifikasi pestisida secara umum yaitu: (Permentan 43/2019)

#### Pasal 4

Pestisida diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Bahan Aktif;
- b. bahaya pestisida sintetik; dan
- c. lingkup penggunaannya.

#### Pasal 5

Klasifikasi Pestisida berdasarkan Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pestisida sintetik; dan
- b. Pestisida alami.

#### Pasal 6

Pestisidan sintetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pestisida berbahan aktif 1 (satu) atau lebih senyawa sintetik.

#### Pasal 7

- (1) Pestisida alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pestisida berbahan aktif berasal dari makhluk hidup atau mineral alami.
- (2) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pestisida biologi;
  - b. Pestisida metabolit; dan
  - c. Pestisida mineral.
- (3) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbahan aktif mikro organisme atau virus.
- (4) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.
- (5) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berbahan aktif mineral alami. Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih Bahan Aktif senyawa sintetik.

#### Pasal 8

- (1) Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pestisida dilarang; dan
  - b. Pestisida tidak dilarang.
- (2) Pestisida tidak dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat didaftarkan.

#### Pasal 9

Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan:

- a. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan; atau
- b. hasil pengujian.

#### Pasal 10

- (1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
  - a. mempunyai efek karsinogenik berdasarkan International Agency for Research on Cancer (IARC) (kategori I dan IIa) dan Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR);
  - b. mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO;
  - c. merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau
  - d. termasuk Persistent Organic Pollutants (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang.
- (3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat Relevant Impurities, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO.

#### Pasal 11

- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO.
- (2) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ia (sangat berbahaya sekali)
  - b. Ib (berbahaya sekali)
  - c. II (berbahaya)
  - d. III (cukup berbahaya)
  - e. IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal)
- (3) Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelas la (sangat berbahaya sekali) atau kelas lb (berbahaya sekali), dilarang.
- (4) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Klasifikasi Pestisida berdasarkan lingkup penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Pestisida terbatas; dan
- b. Pestisida untuk penggunaan umum.

#### Pasal 13

- (1) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Pestisida menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida yang:
  - a. menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
  - b. menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
  - c. mempunyai LC50 inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
  - d. Pestisida atau residunya menyebabkankeracunan yang nyata secara subkronik, kronik, atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk, termasuk dalam Pestisida terbatas.

#### Pasal 14

Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya dibawah ini adalah informasi mengenai jenis pestisida yang dilarang dan yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam Permentan 43/2019.

#### Keterangan lampiran I:

- A. Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang
- B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dilarang

#### Isitilah CAS = Chemical Abstract Service

Bidang Penggunaan ada 8 Bidang sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019

Keterangan Lampiran II: Kelas Bahaya Formulasi Pestisida berdasarkan WHO Keterangan Lampiran III:

- A. Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan sebagai Pestisida Terbatas
- B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

# BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG

#### A. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang
No.	Nama Bahan Akui	CAS Number	Penggunaan
1.	2,4,5-T	95-95-4	semua bidang penggunaan pestisida
2.	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5	semua bidang penggunaan pestisida
3.	2,4,6-T	88-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
4.	Aldikarb (aldicarb)	116-06-3	semua bidang penggunaan pestisida
5.	Aldrin (aldrin)	309-00-2	semua bidang penggunaan pestisida
6.	Alaklor (alachlor)	15972-60-8	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Alfa heksaklorosikloheksan (alpha hexachlorocyclohexane)	319-84-6	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Semua senyawa Tributiltin ( <i>tributyltin</i> ) termasuk:	56-35-9	semua bidang penggunaan
	Tributiltin oksida ( <i>tributyltin</i> oxide)	1983-10-4	pestisida
	Tributiltin fluorida ( <i>tributyltin fluoride</i> )	2155-70-6	
	Tributiltin metakrilat	4342-36-3	
	(tributyltin methacrylates)		

	N 51 41.16	GAGAN A	Bidang
No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Penggunaan
	Tributiltin benzoat ( <i>tributyltin benzoate</i> )	1461-22-9	
	Tributiltin klorida ( <i>tributyltin chloride</i> )	24124-25-2	
	Tributiltin linoleat (t <i>ributyltin</i> linoleate)	85409-17-2	
	Tributiltin naftenat	85409-17-2	
	(tributyltin naphthenate)		
9.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (1,2-dibromo-3-chloroprophane)/ DBCP	96-12-8	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Beta heksaklorsikloheksan	319-85-7	semua bidang
	(beta hexachlorcyclohexane)		penggunaan pestisida
11.	Binapakril (binapacryl)	485-31-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	Siheksatin (cyhexatin)	13121-70-5	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Klorobenzilat (chlorobenzilate)	510-15-6	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dikloro difenil trikloroetan	50-29-3	semua bidang
	(dichloro diphenyl trichlrooethane)/DDT		penggunaan pestisida
15.	Dikofol (dicofol)	115-32-2	semua bidang penggunaan pestisida
16.	Dieldrin ( <i>dieldrin</i> )	60-57-1	semua bidang penggunaan pestisida
17.	2,3-Diklorofenol	576-24-9	semua bidang
	(2,3-dichlorophenol)		penggunaan pestisida
18.	2,4-Diklorofenol	120-83-2	semua bidang
	(2,4-dichlorophenol)		penggunaan pestisida
19.	2,5-Diklorofenol	583-78-8	semua bidang
	(2,5-dichlorophenol)		penggunaan pestisida
20.	Dinoseb (dinozeb)	88-85-7	semua bidang penggunaan pestisida

	27 20 41.00	010 11	Bidang
No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Penggunaan
21.	Dinitro-orto-kresol ( <i>dinitro-ortho-cresol</i> )/DNOC beserta garamgaramnya seperti:	534-52-1	semua bidang penggunaan pestisida
	- garam ammonium,	2980-64-5	
	- garam kalium, dan	5787-96-2	
	- garam natrium	2312-76-7	
22.	Diklorvos (DDVP) (dichlorvos)	95828-55-0	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Etil p-nitrofenil benzentiofosfonat (ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate (EPN)	2104-64-5	semua bidang penggunaan pestisida
24.	Etilen diklorida (ethylene dichloride)	107-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Etilen oksida (ethylene oxide)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
26.	Endrin (endrin)	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
27.	Endosulfan (endosulfan)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
28.	Endosulfan teknis (Campuran antara alfa dan beta endosulfan)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
29.	Etilen dibromida (EDB) (ethylene dibromide)	72-20-8	semua bidang penggunaan pestisida
30.	Fluoroasetamida (fluoroacetamide)	640-19-7	semua bidang penggunaan pestisida
31.	Formaldehida (formaldehide)	50-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
32.	Fosfor kuning (yellow phosphorus)	7723-14-0	semua bidang penggunaan pestisida
33.	Heptaklor (heptachlor)	76-44-8	semua bidang penggunaan pestisida

		G1G 17 1	Bidang
No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Penggunaan
34.	Heksaklorobenzena (hexachlorobenzene)	118-74-1	semua bidang penggunaan pestisida
36.	Klordan ( <i>chlordane</i> )	57-74-9	semua bidang penggunaan pestisida
37.	Klordekon (chlordecone)	143-50-0	semua bidang penggunaanpestisida
38.	Klordimefon (chlordimefon)	19750-95-9	semua bidang penggunaan pestisida
39.	Leptofos (leptophos)	21609-90-5	semua bidang penggunaan pestisida
40.	Heksakloro Siklo Heksan (mixed isomers) (hexachlorocyclohexane)	608-73-1	semua bidang penggunaan pestisida
41.	Gama Heksakloro Siklo Heksan (gamma HCH/lindan) (gamma hexachlorocyclohexane)	58-89-9	semua bidang penggunaan pestisida
42.	Metoksiklor (metoxychlor)	72-43-5	semua bidang penggunaan pestisida
43.	Mevinfos (mevinphos)	26718-65-0	semua bidang penggunaan pestisida
44.	Monosodium metil arsenat (monosodium methyl arsenate)/MSMA	2163-80-6	semua bidang penggunaan pestisida
45.	Monokrotofos (monocrotophos)	6923-22-4	semua bidang penggunaan pestisida
46.	Natrium dikromat (sodium dichromate)	7789-12-0	semua bidang penggunaan pestisida
47.	Natrium klorat (sodium chlorate)	7775-09-9	semua bidang penggunaan pestisida
48.	Natrium tribromofenol (sodium trybromophenol)	591-20-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang
			Penggunaan
49.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5- dichlorophenol)	4824-78-6	semua bidang penggunaan pestisida
50.	Metil paration (methyl parathion)	298-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
51.	Halogen fenol (halogen phenol) termasuk Penta Kloro Fenol (pentachlorophenol)/PCP) dan garamnya	87-86-5	semua bidang penggunaan pestisida
52.	Paration (parathion)	56-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
53.	Salmonella based		semua bidang penggunaan pestisida
54.	Penta kloro benzena (pentachlorobenzene)	608-93-5	semua bidang penggunaan pestisida
55.	Arsen dan Senyawa arsen (arsenic compound)	1327-53-3, 007440-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
56.	Merkuri dan Senyawa merkuri (mercury compound)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	semua bidang penggunaan pestisida
57.	Striknin (strychnine)	57-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
58.	Telodrin (telodrin)	297-78-9	semua bidang penggunaan pestisida
59.	Toksafen (toxaphene)	8001-35-2	semua bidang penggunaan pestisida
60.	Mireks (mirex)	2385-85-5	semua bidang penggunaan pestisida
61.	Asam sulfat (sulphur acid)	7664-93-9	semua bidang penggunaan pestisida
62.	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt)	1763-23-1	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang
NO.	Nama Bahan Akui	CAS Number	Penggunaan
63.	Perfluorooktana sulfonil fluorida (perfluorooctane sufonyl fluoride)	307-35-7	semua bidang penggunaan pestisida
64.	Klorometil metil eter (Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)	542-88-1, 107-30-2	semua bidang penggunaan pestisida
65.	Kadmium dan senyawa kadmium (cadmium and cadmium compounds)	7440-43-9	semua bidang penggunaan pestisida
66.	Senyawa kromium (VI) (Chromium (VI) compounds)	18540-29-9	semua bidang penggunaan pestisida
67.	4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) (4,4'-Methylenebis(2- chloroaniline)	101-14-4	semua bidang penggunaan pestisida
68.	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat (Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate)	126-72-7	semua bidang penggunaan pestisida
69.	Prokarbazin hidroklorida (Procarbazine hydrochloride)	366-70-1	semua bidang penggunaan pestisida
70.	Golongan antibiotik		semua bidang penggunaan pestisida
71.	Klorpirifos	2921-88-2	Pestisida rumah tangga
72.	Triklorfon	52-68-6	bidang perikanan
73.	Asefat (acephate)	30560 -19 -1	Tanaman padi
74.	Azinfosmetil (azinphosmethyl)	86 - 50- 0	Tanaman padi
75.	Diazinon (diazinon)	333 - 41- 5	Tanaman padi
76.	Dimetoat (dimethoate)	60 - 51- 5	Tanaman padi
77.	Entrimfos (entrimfos)	38260 -54 - 7	Tanaman padi
78.	Fenitrotion (fenitrothion)	122 - 14- 5	Tanaman padi
79.	Fention (fenthion)	55 - 38 - 9	Tanaman padi
80.	Fentoat (phenthoate)	2597- 03 - 7	Tanaman padi
81.	Fonofos (fonofos)	944 - 22 - 9	Tanaman padi
82.	Fosfamidon (phosphamidon)	13171 - 21- 6	Tanaman padi
83.	Isazofos (isazofos)	42509 -80 - 8	Tanaman padi
84.	Kadusafos (cadusafos)	95465 -99 - 9	Tanaman padi
85.	Karbaril (carbaryl)	63 - 25 - 2	Tanaman padi

	N 51 1116	a.a.v	Bidang
No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Penggunaan
86.	Karbofenotion (carbophenothion)	62850 -32 - 2	Tanaman padi
87.	Kartap hidroklorida (cartap hydrochloride)	15263 -52 - 2	Tanaman padi
88.	Klorpirifos (chlorpyrifos)	2921 - 88 - 2	Tanaman padi
89.	Kuinalfos (quinalphos)	13593 - 03 -8	Tanaman padi
90.	Malation (malathion)	121 - 75 - 5	Tanaman padi
91.	Mefosfolan (mephosfolan)	950- 10- 7	Tanaman padi
92.	Metidation (methidathion)	950 - 37- 8	Tanaman padi
93.	Metil klorpirifos (chlorpyrifos- methyl)	5598 - 13 - 0	Tanaman padi
94.	Metomil (methomyl)	16752 -77 - 5	Tanaman padi
95.	Metamidofos (methamidophos)	10265 -92 - 6	Tanaman padi
96.	Monokrotofos (monocrotophos)	6923 - 22 - 4	Tanaman padi
97.	Ometoat (omethoate)	1113 - 02 - 6	Tanaman padi
98.	Piridafention (pyridaphenthion)	119 - 12 - 0	Tanaman padi
99.	Profenofos (profenofos)	41198 -08 - 7	Tanaman padi
100.	Sianofenfos (cyanofenphos)	2636 - 26 - 2	Tanaman padi
101.	Triazofos (triazophos)	24017 -47- 8	Tanaman padi
102.	Triklorfon (trichlorphon)	52- 68 - 6	Tanaman padi
103.	Golongan Piretroid turunan piretrin		Tanaman padi

# B. BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama	CAS	Bidang
110.	Bahan Kimia	Number	Penggunaan
1.	Silika chrystalline (silica)	14808-60-7	semua bidang penggunaan pestisida
2.	Etilen oksida (ethylene oxide)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
3.	Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)		semua bidang penggunaan pestisida
4.	Benzidin (Benzidine)	92-87-5	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
5.	1,2-dikloropropan (1,2-dichloropropane)	78-87-5	semua bidang penggunaan pestisida
6.	1,3-butadie (1,3-butadiene)	106-99-0	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Orto-toluidin (Ortho-toluidine)	95-53-4	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Trikloroetilen (Trichloroethylene)	79-01-6	semua bidang penggunaan pestisida
9.	Vinil klorida (Vinyl chloride)	75-01-4	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Akrilamida (Acrylamide)	79-06-1	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzotriklorida, benzil klorida dan benzoil klorida (alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro- <i>ortho-toluidine</i> )	95-69-2	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Diklorometan atau metilen klorida (Dichloromethane or Methylene chloride)	75-09-2	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dietil sulfat (Diethyl sulfate)	64-67-5	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dimetilkarbamoil klorida (Dimethylcarbamoyl chloride)	79-44-7	semua bidang penggunaan pestisida
16.	1,2-Dimetilhidrazin (1,2- Dimethylhydrazine)	540-73-8	semua bidang penggunaan pestisida
17.	Dimetil sulfat (Dimethyl sulfate)	77-78-1	semua bidang penggunaan pestisida
19.	Etil karbamat (Ethyl carbamate)	51-79-6	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Etilen dibromida (Ethylene dibromide)	106-93-4	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
22.	Tetrakloroetilene atau perkloroetilen ( <i>Tetrachloroethylene</i> or <i>Perchloroethylene</i> )	127-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Tetrafluoroetilen (Tetrafluoroethylene)	116-14-3	semua bidang penggunaan pestisida
24.	1,2,3-trikloropropan (1,2,3-Trichloropropane)	96-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Dimetil formamida (Dimetil formamide)	68-12-2	semua bidang penggunaan pestisida

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

# KELAS BAHAYA FORMULASI PESTISIDA MENURUT KLASIFIKASI WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

	LD <sub>50</sub> akut (tikus) formulasi (mg/kg)				
Kelas bahaya (WHO)	ORAL		DERMAL		
	padat	cair padat		Cair	
Ia Sangat berbahaya sekali	<5	<20	<10	<40	
Ib Berbahaya sekali	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400	
II Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000	
III Cukup berbahaya	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000	
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal	>2000	>3000	-	-	

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

# BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS DAN DIBATASI PENGGUNAANNYA

# A. Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida (paraquat dichloride)	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida (aluminium phosphide)	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3.	Magnesium fosfida (magnesium phosphide)	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4.	Sulfuril fluorida (sulfuryl fluoride)	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5.	Metil bromida (methyl bromide)	74-83-9	karantina dan pra- pengapalan
6.	Seng fosfida (zinc phosphide)	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida (diquat dibromide)	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8.	Etil Format (ethyl formate)	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9.	Fosfin (phosphine)	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

# B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan/ Aplikasi	Bidang Penggunaan
1.	Asam Sulfur (Sulfuric acid)	7669-93-9	Maks. 200 ppm pada aplikasi tanaman padi dan Maks. 2.000 ppm pada aplikasi selain tanaman padi	semua bidang penggunaan Pestisida
2.	Benzena (benzene)	71-43-2	Maks. 1 ppm	semua bidang penggunaan Pestisida
3.	Formaldehida (formaldehyde)	50-00-0	Maks. 0,13%	semua bidang penggunaan Pestisida
4.	Metanol (methanol)	67-56-1	Maks. 200 ppm  Maks. 250 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
5.	N-Metil Pirolidon (N-methyl Pirolidon)	872-50-4	Maks. 25 ppm  Maks. 600 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
6.	Piridin Base (pyridine base)	68391-11-7	Maks. 5 ppm	Pengelolaan tanaman
7.	Toluen (toluene)	108-88-3	Maks. 50 ppm	Pestisida rumah tangga

# Catatan:

Harus dikumpulkan nama-nama brand pestisida yang biasa digunakan oleh perusahaan dan kemudian dicek kadarnya berdasarkan aturan pada lampiran di atas. Sebagai referensi, berikut ini adalah nama-nama brand pestisida (herbisida, insektisida, fungisida) yang dapat diakses pada website <a href="https://pestisida.id/simpes2psp/simpesfrontend/getlist/merekbysasaranv4">https://pestisida.id/simpes2psp/simpesfrontend/getlist/merekbysasaranv4</a> yang dikelola oleh Sub-Direktorat Pestisida – Kementerian Pertanian.

# 2. Bagaimana pendaftaran dan perizinan peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida dan apa saja persyaratannya?

Pengaturan mengenai pendaftaran dan perizinan peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida dapat diketahui berdasarkan peraturan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertaniann Berkelanjutan (UU 2/2019)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengguanaan pestisida (PP 7/1973)
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Permentan 43/2019)

Pada dasarnya, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida wajib didaftarkan dan memiliki perizinan. Jika tidak dipatuhi maka ada ancaman pidana dan sanksi administratif.

Dalam UU 2/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pestisida yang diedarkan wajib terdaftar"

Sedangkan berdasarkan PP 7/1973 tentang Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengguanaan pestisida, Pasal 2, disebutkan:

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian.
- (2) Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Selanjutnya pengaturan pendaftaran dan perizinan Pestisida diatur dengan rinci oleh Permentan 43/2019 tentang Pendaftaran Pestisida, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Pasal 1 angka 2). Selanjutnya pengaturan mengenai pendaftaran dan Izin Pestisida adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Pendaftaran dan Perizinan Pestisida (berdasarkan Permentan 43/2019)

#### Pasal 2:

- (1) Setiap orang dalam penggunaan Pestisida wajib menggunakan Pestisida yang telah mendapat izin Menteri;
- (2) Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin percobaan;
  - b. izin tetap; dan
  - c. izin sementara.

Pengaturan jenis penggunaan pestisida di atur dalam Pasal 3 yaitu:

- a. **Pengelolaan tanaman**, untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman.
- b. **peternakan,** untuk mengendalikan hama pada lingkungan hewan peliharaaan dan ternak;
- c. **perikanan**, untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau, dan air laut;

- d. **kehutanan**, untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan;
- e. **penyimpanan hasil pertanian** (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian;
- f. **permukiman, bangunan, dan rumah tangga**,untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia;
- g. **karantina dan pra-pengapalan**, untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan; dan
- h. **moda transportasi**, untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

#### b. Prosedur Izin Percobaan Pertisida (berdasarkan Permentan 43/2019)

#### Pasal 15 (Tujuan izin percobaan)

Izin Percobaan Pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida.

### Pasal 16 (Subjek Pemohon)

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

# Pasal 17 (Syarat administrasi izin percobaan)

- (1) Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;
  - c. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
  - d. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
  - surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (Letter of Authorization) bagi yang memproduksi sendiri;
  - f. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (Letter of Access);
  - surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;
  - h. bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; dan
  - pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi.

- (3) Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan izin percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

#### Pasal 18 (persyaratan teknis izin percobaan)

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. sertifikat analisis (Certificate of Analysis/CoA) dari laboratorium uji mutu terakreditasi;
- kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan
- c. sertifikat komposisi Formulasi (Certificate of Composition/CoC) dari pembuat Formulasi.

#### c. Prosedur Izin Tetap Pestisida (berdasarkan Permentan 43/2019)

#### Pasal 28 (Tujuan pemberian Izin Tetap)

- (1) Izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin tetap Pestisida;
  - b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
  - c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.

#### Pasal 29 (Subjek Pemohon)

Permohonan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

#### Pasal 30 (Persyaratan Izin Tetap)

Permohonan izin tetap Pestisida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin percobaan Pestisida;
- b. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;
- c. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
- d. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
- e. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada

  (satu) lokasi sentra komoditi;
- f. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
- g. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

#### Pasal 31

Permohonan izin tetap Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu.

#### Pasal 32

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi.
- (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama badan usaha lain.
- (3) Pemberian nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### d. Prosedur Izin Sementara Pestisida (berdasarkan Permentan 43/2019)

## Pasal 49 (Tujuan Pemberian Izin Sementara)

- (1) Izin sementara diberikan dalam hal keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida untuk organisme pengganggu dimaksud.
- (2) Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis.

#### Pasal 50 (Subjek Pemohon)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran Pestisida atau produk Pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (outbreaks).

#### Pasal 51

- (1) Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah yang terserang outbreaks.

Untuk tanda penomoran Izin Pestisida dalam dilihat pada Lampiran IV Permentan 43/2019 dengan rincian sebagai berikut:

#### TATA CARA PENOMORAN IZIN PESTISIDA

#### 1. UNTUK IZIN TETAP PESTISIDA

Penomoran izin tetap Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

#### AA.BB.CC.DDDD.xxx

#### KETERANGAN:

AA. Kode Bidang Penggunaan:

- 1. Pengelolaan Tanaman
- 2. Peternakan
- 3. Perikanan
- 4. Kehutanan
- 5. Penyimpanan Hasil Pertanian
- 6. Permukiman, Bangunan, dan Rumah Tangga.
- 7. Karantina dan Pra-Pengapalan
- 8. Moda Transportasi

#### BB. Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan/Feromon
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematisida
- 14 Pestisida lain-lain

CC. Kode Jenis Izin: 01 Izin Tetap

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

#### Contoh:

01.02.01.2013.200

#### Keterangan:

01 = Pengelolaan tanaman

02 = Fungisida 01 = Izin Tetap 2013 = Tahun Terbit

200 = Nomor Pendaftaran

#### 2. UNTUK IZIN SEMENTARA

Penomoran izin sementara Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 02 Izin Sementara

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

02.2015.1

Keterangan:

02 = Izin Sementara 2015 = Tahun Terbit 1 = Nomor Pendaftaran

#### 3. UNTUK IZIN TETAP EKSPOR

Penomoran izin tetap ekspor Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 03 Izin Tetap Ekspor

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

03.2012.201

Keterangan:

03 = Izin Tetap Ekspor 2012 = Tahun Terbit 201 = Nomor Pendaftaran

# 4. UNTUK IZIN TETAP BAHAN TEKNIS

Penomoran izin tetap bahan teknis Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 04 Izin Tetap Bahan Teknis

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

04.2014.202

Keterangan:

04 = Izin Tetap Bahan Teknis

2014 = Tahun Terbit 202 = Nomor Pendaftaran 3. Bagaimana pengaturan mengenai label agrokimia/pestisida terkait kewajiban memberi informasi pada label seperti informasi bahan, petunjuk penggunaan, tindakan pencegahan keselamatan, dan dampak lingkungan?

Berdasarkan Permentan 43/2019, diatur mengenai Label, Wadah, Petunjuk Penggunaan tindakan pencegahan keselamatan, dan dampak lingkungan.

## Pasal 86 (kewajiban penempatan dalam wadah)

- (1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang terdaftar harus sudah ditempatkan dalam Wadah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek dan tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Spesifikasi Wadah Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Keterangan pada Lampirann V (Permentan 43/2019)

#### SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

#### 1) Volume

Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2) Bahan

Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE) dan lain-lain.

#### 3) Ukuran

Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.

#### 4) Ketebalan

Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).

#### 5) Warna

Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, cokelat, merah dan seterusnya.

#### 6) Bahan Lapisan

Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.

7) Bahan Tutup Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

#### Pasal 87 (Kewajiban pemberian Label)

- (1) Wadah Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida wajib diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Keterangan pada Label dan petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan:
  - a. tidak mencantumkan kata-kata bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa "dahsyat", "hebat", "super", "ampuh", "paling", dan "top";
  - b. tidak membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar; dan/atau
  - c. tidak mencantumkan gambar organisme dan komoditas bukan sasaran.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami, dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan Label sebagaimana tercantumdalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 88

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Wadah dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Keterangan pada Lampirann V (Permentan 43/2019)

## SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

- 1) Keterangan yang wajib dicantumkan pada Label:
  - a. nama dagang formula;
  - b. formulasi yang menunjukan kadar masing-masing Bahan Aktif kecuali untuk Pestisida biologi dan atraktan/feromon;
  - kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi;
  - d. jenis Pestisida;
  - e. nama dan kadar Bahan Aktif serta golongan untuk insektisida berdasarkan Insecticide Resistance Action Committee (IRAC), fungisida berdasarkan Fungicide Resistance Action Committee (FRAC), dan herbisida berdasarkan Herbicide Resistance Action Committee (HRAC);
  - f. isi atau berat bersih dalam kemasan;
  - g. peringatan keamanan;
  - h. klasifikasi dan simbol bahaya;
  - i. petunjuk keamanan;
  - j. gejala keracunan;
  - k. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
  - I. perawatan medis;
  - m. petunjuk Penyimpanan;
  - n. petunjuk Penggunaan;
  - o. piktogram;
  - p. nomor pendaftaran;

- q. nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- r. nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun daluwarsa;
- s. petunjuk pemusnahan; dan
- t. pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan "Tidak untuk tanaman padi".

Selain keterangan-keterangan tersebut, pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat "BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI".

- Semua keterangan pada Label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap Pestisida.
- 3) Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan q perlu dicantumkan pada Wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai Wadah tersebut. Pada Wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas "Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadahini". Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada Label.

#### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- a. Jangan menggunakan Pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan;
- b. Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan .....;
- c. Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan ..... dengan dosis lebih dari ....... (formulasi/satuan luas/aplikasi);
- d. Jangan digunakan lebih dari ...... kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan;
- e. Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya);
- f. Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

#### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- a. Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar;
- b. Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan Pestisida;
- c. Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan Pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya);
- d. Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah Pestisida atau bekas wadahnya;
- e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi Pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya;
- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

#### KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimatkalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan. 2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat "Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis".

#### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

- 1. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
- 2. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:
  - tanggalkan pakaian yang terkena Pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga;
  - b. apabila Pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit:
  - c. apabila Pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih;
  - d. jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan;
  - e. apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen;
  - f. hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan Label pestisidanya.
- 3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
- 4. Apabila Pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tata cara penggunaan antidot harus dicantumkan. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

#### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

- 1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut "Simpanlah Pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api".
- 2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.
- 4. Apa saja pestisida dan bahan kimia pertanian yang dilarang atau penggunaannya terbatas, serta pelabelan dan kemasannya persyaratan, dan batas paparan yang diizinkan untuk penyemprotan?

# Penggunaan Pestisida Terbatas

Pasal 93

(1) Pengguna Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, wajib mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.

- (2) Pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida kepada Pengguna Pestisida terbatas.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dalam melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.
- (4) Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (5) Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 94

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melakukan pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Terkait jenis pestisida yang dilarang atau dibatasi penggunaannnya dapat dilihat pada jawaban nomor 1.

#### LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk Pestisida Terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan Label Pestisida Terbatas, yaitu:

- 1. Warna dasar Label harus jingga;
- 2. Pada Label harus dicantumkan kalimat "hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat", ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna Label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisidatersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran Pestisida itu.

#### **PENYUSUNAN LABEL**

- 1. Pada Label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
  - a. pada Label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a, b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, o;
  - b. pada Label tambahan yangsemua keterangan. tidak melekat pada wadah mencantumkan
- 2. Pada Label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat "Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini".
- 3. Semua keterangan pada Label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- 4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.
- 5. Keterangan pada Label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, Pestisida atau bahan lain.
- 6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar Label.

Keterangan pada Label dapat disusun dalam 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) panel sebagai berikut:

- 1. Apabila disusun dalam 1 (satu) panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
- 2. Apabila disusun dalam lebih dari 1 (satu) panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
- 3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya, dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
- 4. Kelas bahaya Pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang Label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
- 5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar Label.
- 6. Di dalam pita dapat ditempatkan piktogram dan simbol serta peringatan bahaya.

Untuk mengenai simbol-simbol/tanda gambar pada wadah dan label, berikut ini adalah spesifikasi simbol tersebut. (Permentan 43/2019)

Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada Label Pestisida, yang didasarkan pada nilai LD50 oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

# KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA

Kelas bahaya (WHO)	Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam Label				
	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol dan Kata	
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		Sangat beracun	
Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		Beracun	
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua	*	Berbahaya	
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian	
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau			

## SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

#### BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau jingga untuk tengah atas dan putih pada dasar hitam untuk tengah bawah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (CAIRAN)


Simbol hitam pada dasar merah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (REAKTIF TERHADAP AIR) Simbol hitam pada dasar biru muda.



**BAHAN IRITASI** 



Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga

#### BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih dengan strip merah vertical.



# BAHAN MUDAH TERBAKAR Simbol hitam pada dasar putih

Simbol hitam pada dasar putih untuk tengah atas dan merah untuk tengah bawah.



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau



5. Bagaimana prosedur penyerahan dan penerapan yang aman dan bagaimana hukum yang mengatur mengenai penanganan yang aman, penyimpanan, transportasi termasuk penggunaan juga alat pelindung wajib, pelatihan yang diperlukan bagi pengguna pestisida, dan zona penyangga di sekitar area yang diberi pestisida?

Penjelasan mengenai prosedur penyerahan, penyimapanan dan penerapan/penggunaan yang aman, pelatihan, alat pelindung diri saat menggunakan pestisida, diatur seebagai berikut di dalam Permentan 43/2019 khususnya dalam lampiran V.

#### KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

- 1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut "Simpanlah Pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api".
- 2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

# KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN

1) Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

#### KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak;
- b. jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan Pestisida ini;
- c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup;
- d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan/atau sistem pernafasan.
- Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal (bold) "SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK".
- Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
- 4) Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
- 5) Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
- 6) Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

#### KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA termasuk APD

- a. pada waktu menggunakan Pestisida ini jangan makan, minum atau merokok;
- b. selama bekerja dengan Pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata;
- c. pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/overall, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu boot karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap;

- d. jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi Pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak;
- e. setelah bekerja dengan Pestisida cucilah:
  - 1) tangan dan kulit yang terkena Pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
  - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena Pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan;
- g. berilah fentilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi Pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

# GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

1. Penyimpanan:



2. Penggunaan:







Keamanan pekerja : atau pengguna

















4. Keamanan lingkungan:





Kementerian Kesehatan juga mengatur bagaimana alat pelindung diri untuk melindungi para pekerja yang sedang melakukan penyemprotan yang diatur dalam Permenkes 2/2023.

Alat pelindung diri (APD) dipakai dalam pengendalian secara kimiawi. APD yang digunakan oleh petugas/pelaksana pengendalian vektor sesuai dengan jenis pekerjaannya harus mengacu kepada norma-norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta kriteria klasifikasi pestisida berdasarkan bentuk fisik, jalan masuk ke dalam tubuh dan daya racunnya. Oleh karena itu, harus dipilih perlengkapan pelindung diri seperti dibawah ini:

Jenis Pekerjaan	Klasifikasi Pestisida	Jenis perlengkapan pelindung							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Pengamanan Pestisida	1.a	+		+	+	+	+	+	+*
	1.b	+		+	+	+	+	+	+*
	II	+	6 8	+	+	+	+	+	+*
	ш	-	+	+	+	+	+	+	+*
Penyemprotan di dalam gedung	II	-	+	+	+	-	-	-	+
	Ш	-	+**	+	+		- 5		+
Penyemprotan di luar gedung	1.a	+	8	+	+	+	1	+	+*
	1.b	+	+	+	+	+	-	+	+*
	П	-	+	+	+	-	1		+
	Ш	1	+	+	+	-	_	-	1

### Keterangan:

1 Sepatu boot, 2 Sepatu kanvas, 3 Baju terusan lengan panjang dan celana panjang (coverall), 4 Topi, 5 Sarung tangan, 6 Apron/celemek, 7 pelindung muka, dan 8 Masker. + = harus digunakan, - = tidak perlu, \* = bila tidak menggunakan pelindung muka, \*\*: bila tidak memakai sepatu boot.

Perlengkapan pelindung diri dikelompokkan menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan kemampuannya untuk melindungi penjamah dari pestisida, yaitu:

- a. Highly-Chemical Resistance
   Digunakan tidak lebih dari 8 jam kerja, dan harus dibersihkan dan dicuci setiap selesai bekerja;
- b. Moderat-Chemical Resistance
   Digunakan selama 1-2 jam kerja dan harus dibersihkan atau diganti apabila waktu pemakaiannya habis;
- c. Slightly-Chemical Resistance
  Dipakai tidak lebih dari 10 menit
- d. Non-Chemical Resistance
  Tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pemaparan dan tidak dianjurkan untuk dipakai.

Baju terusan berlengan panjang dan celana panjang dengan kaos kaki dan sepati dapat berupa seragam kerja biasa yang terbuat dari bahan katun apabila menggunakan pestisida klasifikasi II atau III. Apabila menggunakan pestisida klasifikasi 1a. dan 1b. maka dianjukan memakai baju terusan yang dapat menutup seluruh badan dari pangkal lengan hingga pergelangan kaki dan leher, dengan sesedikit mungkin adanya bukaan, jahitan atau kantong

yang dapat menahan pestisida. Baju terusan tersebut (coverall) dipakai diatas seragam kerja diatas dan pakaian dalam.

Kacamata yang menutup bagian depan dan samping mata atau googles dianjurkan untuk menuang atau mencampur pestisida konsentrat atau pada kategori 1a. dan 1b. Apabila ada kemungkinan untuk mengenai muka maka faceshield sangat dianjurkan untuk dipakai. Perlu juga untuk menyediakan peralatan dan bahan untuk menanggulangi tumpahan/ceceran pestisida, antara lain kain majun, pasir/serbuk gergaji, sekop dan kaleng/kantong plastik penampung. Kotak P3K berisi obat-obatan, kartu emergency plan yang memuat daftar telepon penting, alamat dan nama yang dapat dihubungi untuk meminta pertolongan dalam keadaan darurat/keracunan. Misalnya pusat keracunan, ambulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kerja, polisi, pemadan kebakaran. Penyediaan pemadan kebakaran portable juga dianjurkan apabila bekerja dengan mesin seemprot yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal:

### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keselamatan kerja, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

## Syarat-Syarat Keselamatan Kerja.

#### Pasal 3.

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
  - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
  - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
  - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
  - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
  - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
  - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
  - g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan
- memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- I. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

# **Pengawasan**

Pasal 8.

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.

### **Pembinaan**

Pasal 9.

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
  - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
  - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
  - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
  - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

### Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12.

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batasbatas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

# Kewajiban Pengurus/Perusahaan

Pasal 14.

Pengurus diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurutpetunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- 6. Apa saja badan-badan pembuat peraturan yang bertugas melaksanakan peraturan peraturan ini, memberikan pemahaman peran, tanggung jawab dan wewenang hukum yang mereka miliki, mengawasi, dan menegakkan penggunaan pestisida dan agrokimia?

Pengaturan mengenai pengawasan pestisida diatur oleh:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida,
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida,
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk
   Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, dan
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023

### Komisi Pestisida

Diatur di dalam Permentan 43/2019, sebagaimana diatur pada:

Pasal 95

- (1) Menteri dalam memberikan izin percobaan, izin tetap, dan izin sementara dibantu oleh komisi Pestisida.
- (2) Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida.

Pasal 96

Komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka pendaftaran Pestisida khususnya dalam bidang keamanan Pestisida terhadap kesehatan manusia;

- b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri khususnya dalam bidang keamanan Pestisida; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang Pestisida

### Pasal 97

Tim teknis komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan evaluasi data teknis dan informasi dalam rangka pendaftaran;
- b. melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan Pendaftaran Pestisida dan Pestisida yang telah terdaftar atau telah mendapat izin Menteri Pertanian; dan
- c. melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Pestisida.

## Pasal 98

- (1) Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.
- (2) Keanggotaan tim teknis komisi Pestisida terdiri atas unsur tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.

## Pasal 99

Susunan keanggotaan komisi Pestisida dan tim teknis komisi Pestisida ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

# Objek Pengawas Pupuk dan Pestisida

Berdasarkan Permentan 107/2014, disebutkan objek Pengawasan Pestisida sesuai Pasal 4, yaitu:

- a. kualitas dan kuantitas produk Pestisida;
- b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
- c. kecelakaan dan kesehatan kerja;
- d. dampak lingkungan;
- e. contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- f. jenis dan dosis Pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam Penggunaan Pestisida;
- g. efikasi dan resurjensi Pestisida;
- h. residu Pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- i. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar;
- j. publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik; dan
- k. sarana dan peralatan, antara lain gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan Pestisida.

Sedangkan pengawasan pupuk, dilakukan berdasarkan Permentan 1/2019, dimana pengawasan yang dilakukan adalah: (Pasal 46)

- (1) Pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah dilakukan pada tingkat:
  - a. Pengadaan
  - b. Peredaran
  - c. Penggunaan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Standar mutu
- b. Nomor pendaftaran
- c. Pengemasan, dan
- d. Pelabelan

## Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Berdasarkan Permentan 107/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023, disebutkan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

# 1) Tugas dan Wewenang KP3 Pusat

- a. Tugas KP3 Pusat mengawasi:
  - mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;
  - dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
  - ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
  - contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
  - pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam rangka proses pendaftaran Pestisida; dan
  - penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

### b. Wewenang KP3 Pusat:

- memasuki lokasi dan tempat produksi dan Penyimpanan;
- memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen;
- mengambil contoh (sample) Pestisida untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat produsen:
- mengambil contoh (sample) pembungkus, Wadah, Label dan bahan publikasi lainnya;
- mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan
- Pestisida Rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sample) Pestisida di lokasi penelitian.

# 2) Tugas dan Wewenang KP3 Provinsi

- a. Tugas KP3 Provinsi mengawasi:
  - mutu bahan teknis dan jenis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
  - jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
  - dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan nomor administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
  - ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;

- penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- contoh (sample) Pestisida untuk dilakukan uji mutu.

### b. Wewenang KP3 Provinsi:

- melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat.

# 3) Tugas dan Wewenang KP3 Kabupaten/Kota

- a. Tugas KP3 Kabupaten/kota mengawasi:
  - mutu bahan teknis dan teknis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
  - jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
  - dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
  - ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida; dan
  - dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida.

### b. Wewenang KP3 Kabupaten/kota:

- melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi.

Selain itu, berdasarkan Petunjuk Teknis Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tahun 2023, disebutkan tugas dan fungsi Instansi terkait yaitu:

#### 1) Kementerian Kesehatan

- Melakukan sosialisasi dan pembinaaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaraan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- b. Melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaraan dan penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat.

### 2) Kementerian Ketenagakerjaan

- a. Melakukan pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida
- b. Melakukan pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja anak dalam penggunaan pupuk dan pestisida di tempat kerja.
- c. Melakukan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida sesuai standar dan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan

### 3) Kementerian Lingkungan Hidup

- a. Melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup.
- b. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang dilarang.
- c. Melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida yang bersifat sangat berbahaya beracun.

# 4) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- a. Melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.

#### 5) Kementerian Perindustrian

Melakukan pembinaan terhadap industri pupuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan.

# 6) Kementerian Perdagangan

- a. Melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sd IV
- b. Melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida.

- 7) Kepolisian RI Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.
- 8) Kejaksaan RI Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.
- 7. Bagaimana peraturan mengenai sanksi hukum atas pelanggaran peraturan termasuk denda, pencabutan izin, dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pengusaha yang tidak menjamin keselamatan pekerja/menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit dan penegakan hukum lainnya tindakan yang dilakukan atas pelanggaran peraturan pestisida oleh otoritas nasional, bersifat sukarela mekanisme, dan pedagang minyak sawit global?

Pengaturan mengenai saksi administratif maupun sanksi pidana, diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertaniann Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida

# Sanksi Administrasi (Permentan 43/2019)

#### Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 43, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembatalan permohonan izin; dan
  - b. penarikan dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan Produksi
  - c. dan/atau Peredaran;
  - d. pencabutan izin; penarikan dari peredaran; dan/atau
  - e. pemusnahan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tertentu, terhadap pelanggaran yang berat atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 102

(1) Setiap orang yang pertama kali melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 102 tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain, Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu (3) tiga bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pemberhentian sementara.

### Pasal 104

Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 belum juga dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri

- (1) berupa:
  - a. penarikan dari Peredaran;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. pemusnahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan tim pengawas pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari komisi Pestisida.

#### Pasal 105

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida selain karena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat dapat dilakukan karena:

- a. ditemukan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup;
- b. pemegang nomor pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan;
- c. atas permintaan pemegang nomor pendaftaran; dan/atau
- d. pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap melakukan tindakan pelanggaran hukum terkait dengan Pestisida dan/atau Bahan Aktif terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 106

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 107

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida wajib bertanggung jawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin serta melakukan pemusnahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata carapemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

### Pasal 108

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap yang nomor pendaftaran dan izin tetapnya dicabut wajib menarik Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor dari Peredaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pencabutan nomor pendaftaran dan izin oleh Menteri.

## Sanksi Pidana (UU 2/2019)

## Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 76

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pestisida yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.
- (4) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, danf atau tidak berlabel.
- (2) Pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang menguasai pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya, pemerintah berkewajiban melakukan pemusnahan.

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 123

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).

### Pasal 124

Setiap Orang yang menguasai pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan tidak memusnahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).